

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA CIMAH

Ruruh Sejati¹
Rira Nuradhawati²
Yovinus³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : livyalambi@gmail.com

Abstrak

Masalah sosial tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan, yaitu masalah kekerasan terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana di Kota Cimahi memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan anak. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana melindungi perempuan dan anak-anak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan besar-besaran terhadap anak, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai undang-undang perlindungan anak. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana memiliki peran dalam mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak yang masif, yaitu dengan menyediakan layanan dan perawatan terintegrasi bagi anak-anak yang mengalami kekerasan; berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, yaitu P2TP2A, Dinas Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, dan Departemen Hukum. Peran ini dilakukan dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi anak-anak yang terkena dampak kekerasan, yang berbanding terbalik dengan kondisi mereka sebelum layanan terpadu diterapkan. Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai upaya nyata untuk mengatasi dampak kekerasan. Penelitian tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana di Kota Cimahi dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan di Kota Cimahi mengacu pada pendapat Rasyid (2000:59). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Cimahi telah berjalan dengan cukup baik, meskipun perlu ada beberapa penyesuaian pada salah satu indikator dalam dimensi dinamis.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024***Kata Kunci: Peran, Perlindungan, Anak-anak*****Abstract***

Social problems cannot be avoided in people's lives, especially those in urban areas, namely the problem of violence against children. The Women's Empowerment Service for Child Protection and Population Control and Family Planning in Cimahi City has the task of carrying out regional government affairs in the field of child protection. Therefore, the Women's Empowerment Service, Child Protection and Population Control and Family Planning protects women and children. There are several factors that cause massive violence against children, namely the lack of public knowledge regarding child protection laws. Therefore, the Women's Empowerment Service for Child Protection and Population Control and Family Planning has a role in reducing the massive level of violence against children, namely providing integrated services and treatment for children who experience violence; collaborate with relevant stakeholders, namely P2TP2A, Social Services, Family Welfare Consultation Institute, and Legal Department. This role is carried out in an effort to provide the best possible service for children affected by violence, this is inversely proportional to their condition before integrated services were implemented. Protection of Women and Children as a real effort to overcome the impacts of violence. Research from the role of the Women's Empowerment Service for Child Protection and Population Control and Family Planning in Cimahi City in protecting children from acts of violence in Cimahi City refers to the opinion of Rasyid (2000:59). In this research the author used a qualitative descriptive research type. Based on the research results, it can be concluded that the Regional Government Policy in Protecting Children from Acts of Violence in Cimahi City has been working quite well, although there needs to be some adjustments in one of the indicators in the dynamic dimension.

Keywords: Role, Protection, Children

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memiliki sejumlah permasalahan baik sosial maupun ekonomi seiring dengan laju pembangunan dan pertumbuhan. Salah satu fenomena sosial yang terjadi saat ini adalah tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen- PPPA), dalam periode 1 Januari-27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Data dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.

Secara umum, anak-anak merupakan bagian dari aset bangsa yang harus dilindungi dan diperhatikan keberadaannya. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (depalan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Salah satu dampak dari hal tersebut diantaranya adalah banyaknya kasus kekerasan terhadap anak.

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM (Hak Asasi Manusia) berkaitan dengan peranan negara maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak. Lebih jelasnya bisa dilihat di bawah ini terkait komponen sistem dalam memberikan kesejahteraan kepada anak-anak. Ketidaksejahteraan dan minimnya pengetahuan mengenai peraturan tentang perlindungan anak sangat erat kaitannya dengan fenomenan kekerasan terhadap anak dan saling berhubungan, karena ketidaksejahteraanlah yang menyebabkan adanya tindak kekerasan terhadap anak di kota-kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Permasalahan tersebut yang menjadi masalah sosial di Indonesia

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

merupakan masalah yang harus di tangani oleh pemerintah karena sesuai dengan amanat UUD tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan “bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hak-hak asasi anak yang terdampak kekerasan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak).

Dalam mewujudkan Kota Cimahi yang tentram, tertib, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, pemerintah daerah mengatur hal tersebut dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan dalam hal perlindungan anak sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan menyatakan bahwa “perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.” Hal ini diharapkan bisa mengakomodir semua permasalahan anak yang ada di Kota Cimahi.

Program yang berhubungan dengan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi dalam menangani kekerasan terhadap anak ini masih banyak memiliki kendala di berbagai hal. Contohnya banyak anak yang terdampak kekerasan sulit untuk mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan pelayanan terpadu yang diapatkan oleh masyarakat mengenai perlindungan anak yang sulit diakses. Mengatasi masalah kekerasan terhadap anak ini diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi dengan stakeholder terkait.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana selaku pelaksana di bidang perlindungan anak, dalam menjalankan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja menjalankan fungsi pelaksanaan, program pemenuhan hak anak (PHA) dan program perlindungan khusus anak. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan perlindungan anak salah satunya pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cimahi selaku Organisasi Publik yang memiliki wewenang dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak berkewajiban untuk melakukan penanganan masalah anak sesuai dengan amanat UUD 1945 supaya mereka bisa memperoleh haknya dan benar-benar dilindungi oleh negara. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah (PD) dalam menjalankan roda pemerintahan yang didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Cimahi Sesuai Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Hingga Juli 2024, terdata sebanyak 28 kasus kekerasan terhadap perempuan dan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

anak di wilayah ini. Data ini mencerminkan sebuah permasalahan yang serius yang perlu penanganan yang lebih mendalam dan sistematis. Dari total kasus yang tercatat, mayoritas kasus adalah penelantaran anak. Penelantaran anak merupakan bentuk kekerasan yang sering kali sulit diidentifikasi namun memiliki dampak jangka panjang yang sangat merugikan bagi perkembangan anak. Kasus-kasus penelantaran ini mencakup kurangnya perhatian, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan yang seharusnya diterima anak-anak dari orang dewasa di sekeliling mereka.

Meskipun pemerintah Kota Cimahi telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, terdapat indikasi bahwa peranan dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) belum sepenuhnya efektif. Penanganan kasus yang melibatkan penelantaran anak menunjukkan adanya kekurangan dalam koordinasi dan respons yang cepat terhadap kasus-kasus tersebut. Beberapa masalah yang teridentifikasi meliputi kurangnya sumber daya, pelatihan untuk petugas, serta sistem pelaporan yang mungkin belum optimal dalam mendeteksi dan menanggapi kekerasan secara holistik.

Terdapat faktor-faktor yang diduga menyebabkan tidak optimalnya penanganan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Cimahi, yaitu Peranan Pemerintah Daerah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Keadaan ini dapat dilihat dari:

- Rendahnya pemahaman aparaturnya Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi terhadap tujuan dan sasaran program kebijakan Pemerintah Daerah mengenai perlindungan anak.
- Masih rendahnya pemahaman prosedur kebijakan Pemerintah Daerah tentang perlindungan anak.
- Kurangnya sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang perlindungan anak.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

-
- Keadaan sarana dan prasarana dalam menyampaikan informasi yang menunjang kegiatan-kegiatan penanganan anak dan Ketertiban umum tidak memadai.
 - Masih minimnya sumber daya manusia aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi yang memiliki kemampuan dan kecakapan mengelola teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif analitis, dimana metode ini berusaha menganalisa permasalahan yang terjadi dilapangan. Metode ini menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses, makna yang terdapat dalam fenomena tersebut, mengumpulkan dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka namun penjelasan sejelas-jelas dan sedalam- dalamnya. Metode penelitian dipilih karena memiliki karakteristik menurut Creswell (2010) dalam bukunya Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed sebagai berikut:

- Topik yang baru dan tidak pernah dibahas, sehingga muncul kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena serta untuk mengembangkan teori.
- Perlu memahami fenomena ini karena sangat sedikit penelitian yang membahas permasalahan ini, sehingga konsepnya tidak matang karena kurangnya teori dan penelitian terdahulu.
- Tidak mengetahui bagaimana menguji variabel-variabel, dengan pandangan bahwa teori yang sudah ada mungkin tidak tepat, tidak memadai, tidak benar, atau rancu, atau

Hakekat fenomenanya mungkin tidak cocok dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Melalui metode ini berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan secara terperinci atau mendalam tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Perlindungan Anak Dari

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Tindak Kekerasan Di Kota Cimahi.

KERANGKA TEORI

Karena banyak sekali gejala sosial yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera manusia sering timbul masalah dalam pengukuran akan konsep tersebut, untuk itu sebuah konsep harus jelas dan didefinisikan secara tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 20 menjelaskan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2018 Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Kota Cimahi harus tetap membutuhkan perhatian lebih baik dari pemerintah maupun masyarakat, dengan cara menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pada hakikatnya peranan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yaitu menyelaraskan pelaksanaan tugas dengan pekerjaan yang diemban agar rencana yang telah ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan perlindungan anak, peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cimahi disini diantaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan anak yang terdampak kekerasan.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

PEMBAHASAN

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Cimahi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi adalah sebuah organisasi yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama bagi perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan, melalui peranan yang besar tidak hanya sekedar memberikan pelayanan sebatas penerimaan pengaduan terhadap korban kekerasan tetapi juga memiliki peranan yang menyeluruh kepada korban tindak kekerasan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan dan rasa aman bagi anak.

Hal tersebut dilakukan dan dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan pelaporan, kesehatan, rehabilitas sosial, pelayanan bantuan hukum, penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan korban tindak kekerasan. Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Pasal 11 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang berbunyi: "Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggungjawab melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui :

- melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah;
- menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- pembentukan P2TP2A;
- menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban
- mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban
- mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan pasal 11 merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi anak di Kota Cimahi dari tindakan kekerasan. Pasal ini menegaskan tanggung jawab fundamental pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan langkah-langkah konkret untuk memulihkan dan menciptakan ruang aman bagi para korban.

Kekerasan terhadap anak merupakan isu krusial yang membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Di Kota Cimahi upaya pemerintah daerah dalam menangani kekerasan terhadap anak perlu ditelaah lebih dalam untuk memahami efektivitas dan strategi yang diterapkan. Penelitian ini akan mengkaji peranan Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kekerasan terhadap anak dengan menggunakan pisau analisis teori Rasyid tentang peranan pemerintah yang memiliki tiga dimensi, yaitu: (1) Pemerintah sebagai Regulator dimana peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan, peraturan, dan standar yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. (2) Pemerintah sebagai Dinamisator dimana peran pemerintah dalam menggerakkan dan menginisiasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, (3) Pemerintah sebagai Fasilitator dimana peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, sumber daya, dan dukungan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan anak.

1) Dimensi Regulator

Kekerasan terhadap anak merupakan isu krusial yang membutuhkan penanganan serius dan komprehensif. Dalam upaya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, peran pemerintah daerah sebagai regulator menjadi sangat penting. Dimensi regulator ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, peraturan, dan standar yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

peraturan. sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Dimensi peranan sebagai regulator meliputi 2 indikator, yaitu:

- Penyelenggara pemberdayaan, pembinaan dan perlindungan untuk anak yang mengalami kekerasan

Dalam penyelenggara pemberdayaan, pembinaan dan perlindungan untuk anak-anak yang mengalami kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi tentunya memiliki sebuah cara untuk menyelenggarakan perlindungan yang tentu saja mengacu kepada Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2018.

DP3AP2KB Kota Cimahi berperan penting dalam program pemberdayaan, pembinaan, dan perlindungan anak korban kekerasan, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan hidup bermartabat. Salah satu program utama adalah Pendirian Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan layanan terpadu bagi korban kekerasan, menyediakan pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

- Peraturan-peraturan Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Penyelenggaran perlindungan anak tentu saja memiliki sebuah peraturan-peraturan yang dimana peraturan tersebut merupakan sebuah rujukan utama yang berisi ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dan acuan dasar, yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati di dalam suatu organisasi yang sifatnya mengatur dan membahas serta apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditekankan.

Perlindungan anak di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi dalam rangka menjamin memenuhi hak anak secara

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

sistematis serta mencegah terjadinya peningkatan angka anak-anak yang mengalami kekerasan, tentunya mempunyai sebuah peraturan agar dalam penyelenggara pemberdayaan anak tersebut dapat terealisasi secara optimal.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa DP3AP2KB Kota Cimahi memiliki peran penting dalam menangani kekerasan terhadap anak, berlandaskan berbagai peraturan yang mengatur penyelenggaraan perlindungan anak. Melalui Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga hukum lainnya untuk memastikan setiap laporan kekerasan anak ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

2) Dimensi Dinamisator

Peranan pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi memiliki peranan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya penyelenggara pemberdayaan dan perlindungan untuk anak jalanan juga agar permasalahan sosial anak jalanan cepat terselesaikan. Dimensi peranan sebagai dinamisator meliputi dua indikator yaitu indikator Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dan Pengarahan Secara Intensif dan Efektif. Hal ini dapat diulas lebih

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

lanjut di bawah ini:

- Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Pada indikator ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi memiliki peranan penting untuk anak yang mengalami kekerasan dengan cara menggerakkan masyarakat maupun lembaga yang berafiliasi dengan DP3AP2KB Kota Cimahi untuk melakukan sosialisasi mengenai Kekerasan Terhadap Anak. Partisipasi masyarakat salah satu modal utama yang sangat dibutuhkan dalam rangka menyukseskan program-program dan upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi untuk menyelesaikan permasalahan psikis ataupun pendampingan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan, program-program dan upaya akan berjalan dengan baik jika di dukung oleh elemen-elemen lain yang terlibat misalnya masyarakat.

- Pengarahan Secara Intensif dan Efektif

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi tentu memiliki rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dalam mengupayakan penyelenggara peranan terhadap perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan. Sosialisasi dan pembinaan hanya dilakukan pada masyarakat sekitaran Kota Cimahi untuk membuka pemahaman dan kepedulian masyarakat betapa pentingnya peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi.

Masyarakat yang peduli dan mengerti tentang pentingnya kesejahteraan anak akan membantu terealisasinya program yang diimplementasikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi. Tidak hanya sosialisasinya,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi pun mempunyai rencana melakukan pembinaan kepada para pegawai atau sumber daya manusia (SDM) yang dikatakan berkordinasi sebagai mitra kerja dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi dengan tujuan agar sumber daya manusia (SDM) bisa membantu dalam peranan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi.

3) Dimensi Fasilitator

Peranan Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi sebagai fasilitator adalah menciptakan perkembangan yang baik bagi pelaksanaan peran untuk anak yang terkena kekerasan untuk menjembatani berbagai kebutuhan yang anak yang mengalami kekerasan agar anak-anak tersebut dapat terbina oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi dan mengurangi permasalahan sosial untuk anak yang terkena kekerasan yang ada di Kota Cimahi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi memiliki peranan untuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana dalam upaya penyelenggara peranan untuk anak yang mengalami kekerasan di Kota Cimahi. Dimensi peranan sebagai fasilitator dibagi kedalam satu indikator

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

yaitu pemerintah sebagai pendamping:

- **Pemerintah Sebagai Pendamping**

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, UU Perlindungan anak tidak menjelaskan bahwa peran dari seseorang pendamping dalam menangani korban.

Pendamping merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Cimahi maka dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Perlindungan Anak dalam setiap dimensi dalam teori menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) dapat diuraikan sebagai berikut:

- Meninjau dari penelitian terhadap dimensi regulator bahwa peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi sudah maksimal dengan melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan hukum, menyediakan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, serta bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk melindungi dan memulihkan anak-anak korban kekerasan. Pesanan penting dari DP3AP2KB adalah

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, dan DP3AP2KB Kota Cimahi mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kasus kekerasan demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

- Meninjau dari penelitian terhadap dimensi dinamisator telah dilaksanakan dengan cukup baik karena terdapat indikator yang pertama menggerakkan partisipasi masyarakat yang sudah maksimal untuk menggerakkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Namun untuk indikator yang kedua yaitu, pengarahan secara intensif dan efektif dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat sulit untuk disosialisasikan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat terkadang tidak menerima sosialisasi yang diberikan, misalnya mengenai pola pengasuhan anak.
- Meninjau dari penelitian terhadap dimensi fasilitator dapat diketahui bahwa DP3AP2KB Kota Cimahi telah berperan aktif dalam menangani kekerasan terhadap anak-anak melalui peran pendampingan yang krusial, yang melibatkan pembinaan, pengajaran, pengarahan, dan pengendalian. Salah satu langkah konkret yang mereka ambil adalah memfasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Uraian diatas menunjukkan bahwa peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Cimahi sudah dikatakan cukup baik. Dalam hal ini ketiga dimensi telah terpenuhi meskipun terdapat salah satu indikator yang perlu diupayakan kembali peranannya yaitu terkait peranan pengarahan secara intensif dan efektif dimana mayoritas masyarakat sulit untuk disosialisasikan karena kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Cimahi bisa lebih baik lagi.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Penerbit Salemba Humanika: Jakarta
- Anasiru, Ronawaty. 2011. Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan
- Anandar, R., Wibhawa, B., & Wibowo, H. (2005). Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah. *Share Social Work*, 5(1), 81–88
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2014. Pemutakhiran data Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication.
- Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak. 2005. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sosial Anak Jalanan.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2006 *Pedoman Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu*. Jakarta: PAKET P2KP.
- Fischer, Frank dkk. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode*. Nusamedia: Bandung
- Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta
- Moleong, Lexi J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Moekijat, 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan teoritis)*. Bandung; CV. Mandar Maju.
- Nugroho, Riant. 2012. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung. Alfabeta.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Riawan, Tjandra, W. 2009. *Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pelayanan Publik.*

Yogyakarta: Pembaruan.

Roesmidi dkk. 2010. *Pemerintahan Umum, Modul Perkuliahan.* Jatinangor: IPDN.

Sunarno, Siswanto, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Syarifuddin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah Bandung;* PT Citra Adytia Bhakti.

Winardi, 2004. *Manajemen Perubahan (Management of Change).* Jakarta: Prenada Media

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 1–40.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan